

**IMPLEMENTASI KEWAJIBAN NAFKAH DARI AYAH
UNTUK ANAK PASCA PERCERAIAN DI CURUP SELATAN
KELURAHAN AIR PUTIH BARU DALAM TINJAUAN
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Syari'ah Dan Ekonomi Islam



OLEH:

**MUHAMMAD NAUFAL
NIM : 19621025**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth, Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Curup

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Muhammad Naufal mahasiswa IAIN yang berjudul : Dampak Anak Yang Tidak Dinakahi Ayahnya Pasca Perceraian Di Curup Selatan Kelurahan Air Putih Baru Sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Terima Kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb
Curup, Januari 2023

Pembimbing 1



Oloan Muda Hasyim Harahap, Lc., MA
NIP : 197504092009011004

Pembimbing 2



Musda Asmara, MA
NIP : 198709102019032014

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Naufal

NIM : 19621025

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, Januari 2023

Penulis,



Muhammad Naufal
NIM. 19621025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jln. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax. (0732) 21010 Curup 39119
Website/Facebook Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email
Fakultassyariah&Ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

No. 491 /In.34/FS/PP.00.9/07/2023

Nama : Muhammad Naufal
NIM : 19621025
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyiyah)
Judul : Implementasi Kewajiban Nafkah Dari Ayah Untuk Anak Pasca Perceraian Di Curup Selatan Kelurahan Air Putih Baru Dalam Tinjauan Hukum Islam

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari Tanggal : Senin, 26 Juni 2023
Pukul : 08.00-09.30 WIB
Tempat : Ruang 3 Gedung Munaqasyah Syariah dan Ekonomi Islam

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu Hukum Keluarga Islam.

TIM PENGUJI

Ketua



Hendrianto, MA
NIDN. 202168701

Sekretaris



Ridhokimora Soderi, M.H
NIP. 199307202020121002

Penguji I



Dr. Syahril Dedi, M. Ag
NIP. 19781002008011007

Penguji II



Lany Shesa, S.H.L., M.H
NIP. 199204132018012003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam



Dr. Yusufri, M. Ag

NIP. 197002021998031007

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh.

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan atas nikmat yang diberikan Allah SWT, nikmat iman, taqwa, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat beserta salam kepada Rasulullah SAW “Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad” Rasul sebagai petunjuk untuk seluruh manusia.

. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana (S1) program studi Hukum Keluarga Islam di IAIN Curup.

Berkat taufik dan petunjuk dari Allah SWT, serta bimbingan dari Bapak/Ibu Dosen yang telah membimbing penyusunan skripsi ini, Alhamdulillah penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul : ***“implementasi kewajiban nafkah dari ayah untuk anak pasca perceraian di curup selatan kelurahan air putih baru dalam tinjauan hukum islam”***

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd selaku Rektor IAIN Curup
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup
3. Bapak Oloan Muda Hasyim Harahap, Lc., MA. Selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Sekaligus Pembimbing 1 yang telah rela mengorbankan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan, terima kasih atas ilmu, waktu, dan arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini di waktu yang tepat, semoga Allah membalas kebaikan bapak.
4. Bapak Mabrusyah, S.Pd.I., S.IPI., M.HI. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
5. Ibu Laras Shesa, S.H.I., M.H, selaku ketua program studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
6. Ibu Musda Asmara, MA selaku Pembimbing II yang telah rela mengorbankan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan, terima kasih atas ilmu, waktu, dan arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini di waktu yang tepat, semoga Allah membalas kebaikan Ibu.
7. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik IAIN Curup, khususnya Bapak Ibu Dosen prodi Hukum Keluarga Islam yang telah ikhlas mengalirkan ilmunya sehingga penulis bisa menyelesaikan proses perkuliahan Strata 1 (S1).
8. Untuk Masyarakat Kelurahan Air Putih Baru, selaku narasumber yang penulis wawancarai dalam penelitian ini, yang telah menerima dan memberikan informasi yang penulis butuhkan.

9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Atas semua bantuan yang telah diberikan semoga di catat oleh ALLAH SWT sebagai amal jariyah dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semuanya. AAMIIN.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh.

Curup, Juli 2023

Penulis

A rectangular box containing a handwritten signature in black ink. The signature is stylized and appears to be the initials 'MN' followed by a long horizontal stroke.

Muhammad Naufal
NIM.19621025

MOTTO

Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan
tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa.

Setiap perjuangan pasti ada hasilnya. Gagal memberi pelajaran,
sukses memberi kebahagiaan.

PERSEMBAHAN

Sujud syukurku kupersembahkan kehadiran Allah SWT yang maha memberi dan maha penyayang bagi seluruh umat manusia. Suatu keinginan melangkah untuk berjuang tidak akan berjuang tanpa dukungan orang-orang yang menyayangi. Karya ini kupersembahkan kepada orang-orang yang berharga dan telah menjadi motivator bagi diriku untuk meraih cita-citaku, yaitu :

1. Teristimewa untuk Bapak Pajar dan Ibu Elsi Emilda, orang tua tercinta, karena tanpa cinta, ketulusan, kasih sayang dan doamu takkan pernah aku dapatkan arti sebuah pengorbanan dan perjuangan untuk meraih keberhasilan. Terimakasih atas ketulusan dan kasih sayang serta untayan doa yang telah diberikan kepadaku, takkan terbalaskan apa yang telah kalian berikan kepadaku.
2. Ayukku Mentari Elfa Kurnia terimakasih atas dukungan yang selalu siap membantu disaatku membutuhkan dan selalu mensupport dengan semangat selama ini.
3. Adik-adikku tersayang Zaskia Aura Putri dan M. Riziq Althaf yang selalu semangat berjuang untuk membanggakan kedua orang tua.
4. Keluarga besar ayahku dan ibuku, kakak iparku Nofrian Rexci Purnama dan keponakanku Arifqi Al Hafidz yang selalu membuatku semangat menyelesaikan skripsi ini.
5. Terimakasih kepada para dosen dan pembimbing yang tetap sabar membimbingku hingga skripsi ini selesai.

6. Sahabat seperjuangku Elwis, Putri, Febby, Arif, Agung, Rizon, Arya, Miftah, Jimmy dan teman-teman seperjuangan prodi HKI Angkatan 2019 yang tidak dapat semua disebutkan satu persatu terimakasih atas semua kisah indah yang selama ini kalian berikan.
7. Team Gercep Ibu Laras Shesa, S.H.I., M.H, Juliansyah, Revaldy, Liddia, Yoke, Gita terimakasih atas dukungan dan kisah-kisah yang kita lewati bersama.
8. Teman-teman seperjuangan almamater IAIN Curup, Agama dan Bangsa tercinta.

“IMPLEMENTASI KEWAJIBAN NAFKAH DARI AYAH UNTUK ANAK PASCA PERCERAIAN DI CURUP SELATAN KELURAHAN AIR PUTIH BARU DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM ”

ABSTRAK

Penelitian skripsi ini dilatar belakangi oleh ayah yang tidak memberi nafkah kepada anaknya pasca perceraian. Fenomena tidak memberikan kewajiban nafkah anak setelah putusnya ikatan perkawinan sering terjadi, hal ini terjadi karena mereka beranggapan bahwa jika setelah putusnya perkawinan maka tanggung jawab suami sudah tidak ada lagi, akhirnya setelah putusnya perkawinan suami sudah lepas tanggung jawab dengan kewajibannya memberi nafkah kepada anaknya. Dalam hal memberi nafkah kepada anak, dan juga keluarga, sosok seorang ayah berperan penting. Dalam Islam pun, memberi nafkah untuk anak menjadi salah satu tanggung jawab dari seorang ayah. Dalam Pasal 149 Huruf d Kompilasi Hukum Islam bahwa : Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kewajiban nafkah dari ayah untuk anak pasca perceraian di Curup Selatan Kelurahan Air Putih Baru.

Penelitian ini adalah penelitian dengan metode penelitian kualitatif yang menunjukkan bahwa penelitian ini terjadi secara ilmiah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian dengan cara turun langsung ke tempat penelitian untuk memperoleh informasi dari informan guna untuk mendapatkan data yang diinginkan. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, berdasarkan wawancara dengan 3 informan yang ada di Curup Selatan Kelurahan Air Putih Baru, masih banyak ayah yang tidak bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anak pasca perceraian, kewajiban ayah terhadap anak sangatlah belum berjalan dengan baik dan tidak berhasil karena masih banyak ayah yang lepas tanggung jawab dan tidak memberikan nafkah kepada anaknya. Dalam Hukum Islam menjelaskan bahwa ayah yang bertanggung jawab secara penuh dalam hal memelihara dan mendidik anaknya sedangkan sang ibu hanya menyusui dan merawatnya. Dari 3 orang informan implementasi kewajiban nafkah dari ayah untuk anak setelah perceraian di Curup Selatan Kelurahan Air Putih Baru ada yang tidak bertanggung jawab dan tidak memberikan nafkah, hal tersebut tidak sesuai dengan hukum islam.

Kata Kunci : Implementasi, Kewajiban nafkah ayah, Anak

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Penjelasan Judul	9
G. Penelitian Terdahulu	9
H. Metode penelitian	11

BAB 11 LANDASAN TEORI

A. Pengertian Implementasi	14
B. Pengertian Anak Menurut Hukum Islam	14
C. Pengertian Nafkah	21

D. Dasar Hukum Nafkah.....	26
E. Batas Usia Pemberian Nafkah.....	27
F. Ukuran Nafkah.....	29
G. Kewajiban dan Hak Anak	31
H. Kewajiban Ayah.....	37
 BAB III DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN	
A. Sejarah Singkat Kelurahan Air Putih Baru	39
B. Data Geografis	40
C. Tupoksi Kelurahan Air Putih Baru	41
D. Pengurus Kelurahan	45
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. implementasi kewajiban nafkah dari ayah untuk anak pasca perceraian di curup selatan kelurahan air putih baru	50
B. implementasi kewajiban nafkah dari ayah untuk anak pasca perceraian di curup selatan kelurahan air putih baru dalam perspektif hukum islam.....	60
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. KESIMPULAN	63
B. SARAN	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN.....	67

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1, Pengurus Organisasi Pemerintahan Kelurahan Air Putih Baru	45
Tabel 3.2, Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Air Putih Baru periode 2021-2026	46
Tabel 3.3, Pengurus BMA Kelurahan Air Putih Baru	48
Tabel 3.4, Pengurus T.P PKK Kel. Air Putih Baru Periode 2021-2026	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan secara etimologis mempunyai beberapa arti, yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh dan akad. Sedangkan secara terminologis, menurut Imam Syafi'i, nikah dalam (kawin) yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita.¹ Pernikahan dapat dikatakan sebagai perjanjian pertalian antara manusia laki-laki dan perempuan yang berisi persetujuan secara bersama-sama menyelenggarakan kehidupan yang lebih akrab menurut syarat-syarat dan hukum susila yang dibenarkan Tuhan pencipta alam.²

Pada hakikatnya perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, menjadi dibolehkan. Namun dari melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan Rasul. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan itu dianjurkan oleh agama, dengan adanya perkawinan maka pergaulan antara laki-laki dengan perempuan menjadi mubah.³

Nikah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan

¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Cet.2 (Jakarta: PT Fajar Interpratam Mandiri, 2017), hal. 23-24

² Beni Ahmad Syaebani, *Fikih Munakahat*, Cet.1 (Bandung: Pustaka Setia, 2001) hal. 127

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 43

kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.⁴

Didalam rumah tangga yang harmonis tidak menjadi acuan jika keluarga itu akan tetap bersama, banyak sekali sebab untuk seseorang melakukan perceraian. Putusnya perceraian karena cerai dapat terjadi karena dua hal yaitu: cerai talak adalah ikrar suami dihadapan pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dan yang kedua adalah gugatan perceraian yaitu perceraian yang disebabkan adanya gugatan dari salah satu pihak , khususnya istri ke pengadilan.

Perceraian ialah putusnya suatu perkawinan yang sah di depan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Oleh karena itu perlu dipahami jiwa dari peraturan mengenai perceraian itu serta sebab akibat-akibat yang mungkin timbul setelah suami istri itu perkawinannya putus.⁵

Perceraian hal yang tidak diperbolehkan baik dalam pandangan agama maupun lingkup hukum positif. Agama menilai perceraian adalah hal terburuk yang terjadi dalam hubungan rumah tangga.⁶

Nafkah Merupakan suatu kewajiban suami untuk istri dan anak-anaknya, Alquran memberikan ketentuan bahwa nafkah keluarga yang memerlukan bantuan menjadi beban keluarga yang mampu. Kewajiban memberi nafkah tersebut bagi seorang disebabkan oleh adanya hubungan saling mewarisi dengan orang yang diberi nafkah. Nafkah anak yang diperoleh dari orang tua yang bercerai akan sangat berarti dan berdampak bagi tumbuh kembang anak. Namun

⁴ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, cet.54 (Bandung:Sinar Baru Algensindo, 2012), hal. 374

⁵ Abdul Rahman Ghoali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Karisma Putra Utama, 2003) hal. 220

⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam,*Fiqh Munakahat*,Cet.1(Jakarta:Amzah, 2009),hal. 261

pada kenyataannya, nasib anak khususnya yang berada dalam asuhan orang tua bercerai masih banyak mengalami ketidakpastian berkaitan dengan pemberian nafkah, yang berpengaruh terhadap masa depannya. Pemberian nafkah ini tidak dilakukan sepenuhnya terutama bagi masyarakat dengan golongan ekonomi rendah. Kondisi yang demikian akan sangat terasa bagi ibu-ibu yang tidak bekerja atau yang berpenghasilan rendah. Akan tetapi kasus tidak diterapkannya keputusan Pengadilan Agama ini juga terjadi pada yang tingkat ekonomi cukup.

Nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah, baik selama masa iddah, setelah selesai masa iddah, ataupun setelah mantan istri menikah lagi. Seluruh ulama sepakat bahwa saat ia menalak istrinya dan meninggalkan anak-anak yang masih kecil, biaya (nafkah) anak-anak tersebut menjadi kewajiban ayah. Ketentuan itu baik istri dalam kondisi berkecukupan maupun tidak.⁷

Lebih lanjut Syekh 'Athiyah Shaqr (ulama mesir) nama beliau ialah Sahibul Samahah Fadhilatul Syeikh Atiyyah Muhammad Atiyyah Saqr, beliau masyhur dengan panggilan Syeikh Atiyyah Saqr. Dilahirkan di perkampungan Behna Bai, Zaqaziq Syarqiyyah pada hari Ahad tanggal 4 Muharram 1333 hijriyyah bersamaan 22 November 1914 masehi. menjelaskan,

"Jika suami memiliki anak dari istri yang diceraikan dan istri yang mengasuhnya maka suami menyediakan nafkah terhadap anaknya, baik anak-anak tersebut bersamanya atau pun tidak." (Maushuat al-Ushrah, 6/353)

Dalam perspektif hukum Islam, nafkah adalah penyediaan kebutuhan istri, seperti makanan, tempat tinggal, pembantu, dan obat-obatan, meskipun dia

⁷<https://www.republika.co.id/berita/qr6ugb320/Nafkah-Anak-Yang-Orang-Tuanya-Bercerai-Siapa-Wajib-Nafkahi>

kaya.⁸Nafkah merupakan sesuatu yang wajib. Kewajiban atas nafkah didasarkan kepada surat al-Baqarah ayat (233):

عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.”⁹

Setelah kewajiban memberikan nafkah kepada mantan istri kewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya, memberi nafkah kepada anak hukumnya wajib dan tidak bisa di tawar-tawar lagi. Seorang ayah tidak bisa mengelak dari kewajibannya tersebut, bagaimanapun keadaannya. Nafkah anak wajib diberikan, walaupun ayahnya adalah seorang yang miskin, karena anak adalah bagian dari hidupnya dan dihubungkan dengan dia.

Ayat Alquran memberikan ketentuan bahwa nafkah keluarga yang memerlukan bantuan menjadi beban keluarga-keluarga yang mampu. Kewajiban memberi nafkah tersebut bagi seseorang disebabkan oleh adanya hubungan saling mewarisi dengan orang yang diberi nafkah.¹⁰

Fenomena tidak memberikan kewajiban nafkah anak setelah putusnya ikatan perkawinan sering terjadi, hal ini terjadi karena mereka beranggapan bahwa jika setelah putusnya perkawinan maka tanggung jawab suami sudah tidak ada lagi, akhirnya setelah putusnya perkawinan suami sudah lepas tanggung jawab dengan kewajibannya memberi nafkah kepada anaknya.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 3, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), hal 430

⁹ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahan*, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media), hal. 37

¹⁰ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, Cet.1(Jakarta Timur:Pustaka Al-Kautsar, 2001), hal. 446

Kewajiban memberi nafkah juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan bahwa Dalam KHI pasal 156 tentang akibat putusnya perkawinan dengan tegas dinyatakan bahwa:

- a) Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak itu dewasa sampai dapat mengurus diri sendiri.
- b) Bilamana terjadi perceraian hadhanah dan nafkah anak (hadhanah ialah kegiatan mengasuh anak, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa).
- c) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.¹¹

Mengenai hak anak pasca perceraian orang tua apabila dikaitkan dengan beberapa aturan perundang-undangan maka dapat dirumuskan beberapa hak-hak anak korban perceraian bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang (Pasal 28 B Ayat (2) UUD 1945). Pasal 13 ayat (1) huruf Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 setiap anak harus terbebas dari penelantaran. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi : “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya sematamata berdasarkan kepentingan anak.¹² Pasal 149 butir d dan Pasal 156 huruf d KHI : Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib

¹¹ Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2020), hal 48

¹² Pasal 4 Undang-Undang no. 1 (1974)

memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.¹³

Persoalan nafkah anak pasca perceraian ini seringkali menjadi problem karena terkadang hak-hak anak ada yang dikesampingkan dan kurang terurus dengan serius, walaupun pada hakikatnya segala hukum telah mengatur tentang hal tersebut namun tetap saja orang tua masih melalaikan tanggung jawabnya, terutama yang berkaitan dengan hak-hak pokok anak yaitu biaya pemeliharaan, pendidikan, tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya. Meskipun orang tua sudah tidak bersatu lagi dalam keluarga, persoalan pemenuhan nafkah anak tetap menjadi tanggung jawab orang tua dan hal ini tidak boleh dialihkan kepada orang lain, baik orang tua, kerabat dan lainnya. Adanya kelalaian dalam memberikan nafkah merupakan permasalahan yang sering terjadi dikalangan masyarakat. Terjadinya hal tersebut disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan agama dan peraturan negara serta kurangnya kesadaran masyarakat tentang bagaimana pentingnya melaksanakan kewajiban pemberian nafkah atau pihak yang berhak memperoleh nafkah juga kurang pengetahuannya tentang cara menuntut hak-haknya. Akibatnya tidak sedikit anak yang nafkahnya terlalaikan.

Fenomena inilah yang menarik untuk diteliti di Curup Selatan Kelurahan Air Putih Baru karena peneliti merasa hak-hak anak pasca perceraian orang tuanya terabaikan dan ayah kandung merasa tidak memiliki kewajiban lagi dengan alasan anak ikut ibu kandungnya, tidak ada komunikasi lagi dengan mantan istri,

¹³ Pasal 149 butir d dan Pasal 156 huruf d KHI

yang hal ini berdampak anak yang harusnya secara putusan pengadilan sudah hidup terjamin dari hadhanah yang diberi oleh ayah kandungnya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut permasalahan ini dengan judul :

“Implementasi Kewajiban Nafkah Dari Ayah Untuk Anak Pasca Perceraian Di Curup Selatan Kelurahan Air Putih Baru Dalam Tinjauan Hukum Islam”

B. Batasan Masalah

Untuk memfokuskan permasalahan dalam penulisan skripsi ini agar tidak keluar dari bahasan maka perlu adanya pembatasan masalah. Maka dari itu penulis hanya berlandaskan apa yang penulis temui di lapangan tentang ayah yang melalaikan kewajiban nafkah terhadap anak pasca bercerai.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang di atas dalam penulisan skripsi ini agar lebih terarah dan tepat juga untuk memudahkan pemahaman dalam pembahasannya, maka penulis membatasi ruang lingkup dan titik pokok permasalahannya, yaitu :

1. Bagaimana implementasi kewajiban nafkah dari ayah untuk anak pasca perceraian di curup selatan kelurahan air putih baru?
2. Bagaimana implementasi kewajiban nafkah dari ayah untuk anak pasca perceraian di curup selatan kelurahan air putih baru dalam perspektif hukum islam?

D. Tujuan

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui kewajiban nafkah dari ayah untuk anak pasca perceraian
2. Untuk mengetahui kewajiban nafkah dari ayah untuk anak pasca perceraian dalam perspektif hukum islam

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

- a. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar S1 dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN CURUP.
- b. Untuk menambah ilmu pengetahuan yang lebih luas lagi dalam bidang perkawinan khususnya dibagian mantan suami yang tidak memberi nafkah kepada anak pasca bercerai, dan sebagai acuan untuk masyarakat setempat berdasarkan hukum islam dan perundang-undangan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Bagi penulis untuk menambah wawasan dan sebagai calon tamatan hukum Islam, penulis ingin mengetahui bagaimana lebih dalam mengenai hukum nafkah anak.

b. Bagi IAIN Curup

Sebagai masukan positif dalam proses belajar mengajar dan menunjang peningkatan pengetahuan mahasiswa angkatan selanjutnya

dengan tujuan memantau perkembangan mutu akademik serta menambah literature bagi perpustakaan IAIN Curup.

F. Penjelasan Judul

Agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap judul penelitian ini “Implementasi Kewajiban Nafkah Dari Ayah Untuk Anak Pasca Perceraian” maka penulis mempertegasnya sebagai berikut :

1. Pengertian Implementasi

implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Definisi lain dari implementasi adalah menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu yang memiliki efek atau pengaruh pada sesuatu.

2. Pasca Perceraian

Pasca perceraian, mantan istri masih memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh mantan suami, berupa:

- a. Nafkah Anak.
- b. Nafkah Terutang.
- c. Nafkah Iddah.

Dari penjelasan diatas bahwa skripsi ini menjelaskan Implementasi Kewajiban Nafkah Dari Ayah Untuk Anak Pasca Perceraian.

G. Penelitian Terdahulu

Agar penelitian tidak terjadi tumpang tindih dengan penelitian yang dilakukan peneliti lainnya, maka dalam hal ini perlu dilakukan telaah pustaka. Sejauh pengamatan peneliti menemukan beberapa karya tulis mengenai hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah :

1. Skripsi yang disusun oleh Muhamad Latif yang berjudul “Pemberian Nafkah Anak Kandung Setelah Perceraian (Studi Kasus Keluarga Broken Home Pada Siswa di MAN Salatiga)”. Skripsi ini membahas tentang pemberian nafkah anak oleh ayah kandung setelah perceraian sangat bervariasi dan upaya ibu untuk mengingatkan mantan suaminya memberikan nafkah anak setelah perceraian juga sangat bervariasi yang terjadi di MAN Salatiga.

Di dalam skripsi ini penyusun meneliti faktor pemberian nafkah anak kandung setelah perceraian.

2. Skripsi yang disusun oleh Fatimah Az-Zahra dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 133/PDT.G/2007 PTA. SBY Tentang Hadanah dan Nafkah Anak Akibat Perceraian.”

Di dalam skripsi ini penulis menjelaskan dasar hukum dan alasan yang digunakan hakim dalam memutus serta membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya tentang hadanah dan nafkah anak akibat perceraian.

3. Skripsi yang disusun oleh Mochammad Imam Fauzi yang berjudul “Kewajiban Orang Tua Menafkahi Anak Pasca Perceraian (Putusan Nomor 688Pdt.G/2014/PA.JB)”.

Skripsi ini membahas tentang orang tua yang sudah bercerai masih mempunyai kewajiban untuk menafkahi anak-anaknya seperti tanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak,

kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa.

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, maka disini terlihat perbedaan penelitian yaitu penyusun meneliti faktor pemberian nafkah anak kandung setelah perceraian, penulis menjelaskan dasar hukum tentang hadanah dan nafkah anak akibat perceraian dan tentang orang tua yang sudah bercerai masih mempunyai kewajiban untuk menafkahi anak-anaknya. Sedangkan penelitian yang akan saya teliti membahas tentang implementasi kewajiban nafkah dari ayah untuk anak pasca perceraian.

H. Metode Penelitian

Metodologi adalah proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Metodologi juga merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode.

Metodologi juga merupakan ilmu-ilmu atau cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu dalam menemukan kebenaran, tergantung dari realitas yang sedang dikaji. Metodologi tersusun dari cara-cara yang tersrtuktur untuk memperoleh ilmu.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini dalam bentuk penelitian lapangan (field research) yaitu kegiatan penelitian dengan cara turun langsung ke daerah atau tempat penelitian guna untuk mendapatkan data yang diinginkan.

Sedangkan jenisnya termasuk kedalam jenis penelitian kualitatif yang penelitiannya bersifat atau memiliki karakteristik bahwa datanya dinyatakan

dalam keadaan kewajaran tidak dalam bentuk symbol maupun bilangan. Jenis penelitian ini menggunakan kajian atau fakta, keadaan, fenomena dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Bahwa peneliti tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan menggunakan analisis yang berpijak dari pengertian atau fakta yang bersifat umum, kemudian di teliti secara empiris dan dianalisis yang bisa menghasilkan kesimpulan yang benar tentang persoalan khusus.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Pengamatan atau observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

Dalam observasi (pengamatan) peneliti mengamati Implementasi Kewajiban Nafkah Dari Ayah Untuk Anak Pasca Perceraian

b. Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi dipasangkan dengan tujuan serius dan telah ditentukan dirancang untuk bertukar perilaku dan melibatkan Tanya jawab. Wawancara juga merupakan pola khusus dari interaksi dimulai secara lisan untuk tujuan tertentu, dan

difokuskan pada daerah konten yang spesifik, dengan proses eliminasi dari bahan-bahan yang tidak ada hubungannya secara berkelanjutan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi sendiri berarti suatu bentuk kegiatan atau proses sistematis dalam melakukan pencarian, pemakain, penyelidikan, penghimpunan, dan penyediaan dokumen untuk memperoleh penerangan pengetahuan, keterangan, serta bukti dan juga menyebarkan pencatatan dari berbagai sumber.

3. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisa data adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitif untuk mendapatkan kejelasan yang jelas dari sumbernya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Implementasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Hal ini berkaitan dengan suatu perencanaan, kesepakatan, maupun penerapan kewajiban.

Implementasi adalah suatu kegiatan atau suatu tindakan dari sebuah rencana yang dibuat secara terperinci untuk mencapai suatu tujuan. Implementasi mulai dilakukan apabila seluruh perencanaan sudah dianggap sempurna.

Menurut Guntur Setiawan beliau berpendapat bahwa:

“Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif”¹⁴

Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai suatu tujuan.

B. Pengertian Anak Menurut Hukum Islam

Pada umumnya anak diartikan sebagai seseorang yang lahir dari hubungan biologis antara pria dan wanita. Ada juga yang mengartikan bahwa anak adalah seorang lelaki dan perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa

¹⁴ Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan* (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), hal.39

pubertas (masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, psikis dan pematangan fungsi seksual).

Anak adalah “kado termahal” dari Tuhan bagi setiap pasangan yang telah menikah. Kado tersebut bukanlah semacam cek kosong yang orang tuanya diberi kebebasan untuk mengisinya dalam jumlah yang tidak terbatas, melainkan sebagai titipan atau amanah yang nantinya harus diserahkan kembali kepada Tuhan disertai “lampiran pertanggungjawabannya”.¹⁵

Sebagai amanah anak harus dijaga dan dilindungi segala kepentingannya, fisik, psikis, intelektual, hak-haknya, harkat dan martabatnya.

✓ Anak Dalam Hukum Islam

Dalam perspektif Undang-Undang peradilan anak, anak adalah seseorang perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 98 (1) dikatakan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah usia 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.¹⁶

Adapun pengertian anak menurut pasal 45 KUHP adalah orang yang belum cukup umur, yaitu mereka yang melakukan perbuatan (tindak pidana) sebelum umur 16 (enam belas) tahun." Sedangkan dalam Konversi Hak Anak (KHA), anak adalah setiap anak yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali

¹⁵ Muhammad Zaki, “*Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam*”, Asas: Vol 6, No. 2 (2014), hal.1.

¹⁶ [https://id.wikipedia.org/wiki/Instruksi_Presiden_No._1_\(1991\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Instruksi_Presiden_No._1_(1991)), *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*

berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi anak yang ditentukan bahwa usia dewasa telah mencapai lebih awal.

Dengan demikian pasal ini mengakui bahwa batas usia kedewasaan dalam peraturan hukum sebuah Negara mungkin berbeda dengan KHA. Dalam kasus ini Komite Hak Anak menekankan agar Negara meratifikasi KHA menyelaraskan peraturan-peraturan hukumnya dengan KHA. Dari pengertian ini tidak terlihat permulaan atau dimulainya status anak. Apakah sejak anak tersebut lahir, ataukah sejak anak tersebut masih dalam kandungan ibunya. Dalam hal ini KHA tidak menyebutkan secara tegas. Tetapi dalam bagian mukadimah, dinyatakan bahwa anak dikarenakan ketidakmatangan jasmani dan mentalnya memerlukan pengamanan dan pemeliharaan khusus termasuk perlindungan hukum yang layak sebelum dan sesudah kelahiran.

Kedudukan anak dalam islam sangat tinggi dan mulia, Alquran memposisikan anak sebagai perhiasan dunia. Anak juga sebagai hiburan. Namun harus disadari bahwa penilaian yang begitu tinggi dan mulia terhadap anak manusia, hanya dimiliki oleh anak-anak yang memiliki predikat sebagai anak yang sah dari pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah.

Keluarga dalam bahasa sansekerta disebut "Kulawarga", "Ras" dan "Warga" yang berarti "Anggota" adalah lingkungan yang terdapat beberapa orang yang masi memiliki hubungan darah. Keluarga juga unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal disuatu tempat dibawah suatu atap dalam keadaan

saling ketergantungan. Hubungan sedarah atau keluarga adalah hubungan dalam kehidupan keluarga yang terdiri karena hubungan perkawinan dan karena hubungan darah, hubungan keluarga disebut juga hubungan semenda misalnya mertua, ipar, anak tiri dan menantu.

Hubungan darah adalah pertalian darah antara orang yang satu dengan orang lain karena berasal dari leluhur yang sama. Hubungan darah tersebut terdapat dua garis yaitu:

- a. Hubungan darah menurut garis lurus keatas dan kebawah yaitu: Hubungan darah menurut garis keatas disebut dengan "leluhur" sedangkan menurut garis lurus kebawah disebut dengan keturunan.
- b. Hubungan darah menurut garis kesamping yaitu: Hubungan darah menurut garis lurus kesamping adalah pertalian darah antara orang bersaudara dan keturunannya.

✓ kedudukan anak dalam Islam :

1. Amanah dari Allah SWT

Anak adalah amanah dari Allah SWT yang dititipkan kepada orang tuanya. Untuk itu, anak harus dijaga dan dipelihara dengan baik agar dapat tumbuh dan berkembang, baik secara jasmani maupun rohani. Setiap manusia diciptakan untuk menjadi hamba-Nya.

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menegaskan, kelak Allah SWT akan meminta pertanggungjawaban orang tua tentang amanah yang diberikan itu. Apakah amanah tersebut ditunaikan dengan baik atau tidak.

2. Anugerah dan nikmat dari Allah SWT

Anak merupakan anugerah dan nikmat yang berasal dari Allah SWT. Kehadiran anak dapat memberikan kebahagiaan bagi orang tuanya. Sebagaimana firman-Nya dalam QS. asy-Syura ayat 49-50 sebagai berikut:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ اِنثًا وَيَهَبُ
لِمَن يَشَآءُ الذُّكُوْرَ اَوْ يَزُوْجُهُمْ ذُكْرًا وَاِنثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيْمًا اِنَّهٗ
عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ

Artinya: "Milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi; Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan, dan menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Mengetahui, Mahakuasa." (QS. asy-Syura: 49-50)

3. Ujian dan cobaan

Selain sebagai anugerah dan nikmat dari Allah SWT, anak juga menjadi ujian dan cobaan bagi orang tuanya.

4. Penerus garis keturunan

Anak merupakan keturunan dari orang tua. Kelahirannya menjadi penerus cita-cita hidup dan kelestarian garis keturunan dari orang tuanya.

Maka dari itu, penting bagi orang tua untuk mendidik anak dengan baik.

5. Pelestari pahala orang tua

Anak sholeh adalah anak yang sikap dan perilakunya mencerminkan keimanan dan keislaman. Anak sholeh memiliki ketaatan dan kepasrahan terhadap hukum-hukum Allah SWT dan rasul-Nya. Ia juga memberikan

manfaat bagi sesama. Keshalehan itulah yang akan menjamin terkabulnya doa untuk kedua orang tua.¹⁷

✓ Pengertian Anak Menurut Undang-Undang

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karna di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut:¹⁸

- a. Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b. Anak menurut Kitab Undang –Undang Hukum perdata Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum meniakah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.

¹⁷ <https://news.detik.com/berita/d-5619327/6-kedudukan-anak-dalam-islam>

¹⁸ Prints, Darwin, *Hukum Anak Indonesia*: Citra Adiya Bhakti, Bandung, 1997 hal 201

- c. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.
- d. Menurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21.
- e. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- f. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut : "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya"
- g. Menurut UU No.44 thn 2008 ttg Pornografi Pasal 1 angka 4 "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun "
- h. Menurut UU No. 3 TAHUN 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka 1 " Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin "
- i. Menurut Konvensi Hak-hak Anak Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

- j. Menurut UU No.39 thn 1999 ttg HAM Pasal 1 angka 5 “ Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

C. Pengertian Nafkah

Nafkah menurut bahasa (Etimologi) berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata Infaq, yang berarti membelanjakan. Sedangkan menurut para ulama fiqh, nafkah mengandung beberapa pengertian, antara lain:

1. Syaikh Ibrahim Bajuri, Burhanuddin Ibrahim al-Bajuri bin Syaikh Muhammad al-Jizawi bin Ahmad atau yang kerap disapa dengan panggilan Syaikh Ibrahim al-Bajuri lahir di desa Bajur dari provinsi al-Munufiya Mesir, pada tahun 1198 H/1783 M. Sejak kecil beliau telah hidup dalam kalangan orang shaleh karena orang tua beliau juga merupakan seorang ulama yang alim dan shaleh, menyebutkan bahwa kata nafkah diambil dari kata infaq, yang berarti “Mengeluarkan”. Dan menurutnya kata nafkah ini tidak digunakan kecuali untuk kebaikan.
2. Menurut Abur Rahman al-Jaziri, “nafkah secara kebahasaan adalah mengeluarkan dan membayarkan. Seperti perkataan “saya menafkahkan ternak” apabila ternak itu telah keluar dari pemiliknya dengan menjual atau merusaknya. Maka apabila ia katakan, “saya menafkahkan benda ini, niscaya habis terjual”.
3. Wahbah al-zuhaili, Wahbah Az-Zuhaili adalah cerdik cendikia (alim allamah) yang menguasai berbagai disiplin ilmu (mutafannin). Seorang ulama fikih

kontemporer peringkat dunia, pemikiran fikihnya menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fikihnya.¹ Wahbah Az-Zuhaili lahir di Dir Atiyah yang terletak di salah satu peloksok kota Damsyik, Suria pada tahun 1351 H / 1932 M. Nama lengkapnya Wahbah bin Al-Syeikh Mustofa Az-Zuhaili. Ia putera Syekh Mustofa Az-Zuhaili seorang petani sederhana nan alim, hafal Alquran, rajin menjalankan ibadah dan gemar berpuasa, menjelaskan bahwa “nafkah” menurut istilah dalam ungkapan para fuqaha“, adalah belanja (biaya hidup) yaitu makanan saja.¹⁹

Nafkah berarti “belanja”. Maksudnya ialah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada istri, kerabat, dan istrinya sebagai keperluan pokok bagi mereka. Maksud dari nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya.

Para ahli bahasa menggunakan kata an-nafaqah sebagai isim atau nama bagiseseorang bagi keluarganya. Terkadang kata nafkah dipakai dalam dua fungsi. Kadang-kadang digunakan secara mutlak dengan makna memberi makanan secara khusus. Seperti kata-kata mereka, “ suami wajib memberikan nafkah (makanan) pakaian dan tempat tinggal bagi istrinya”. Kadang-kadang mereka juga menggunakan kata nafkah itu mencakup tiga makna keseluruhan; yakni makanan , pakaian dan tempat tinggal. Sedangkan makna nafkah menurut

¹⁹ Wahbah Al-zuhaili, “*Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu*”, Jilid 7. (Damsik: Dar al-Fikr, 1989) Cet ke 2, hal 789

syariat islam sebagaimana didefinisikan oleh ulama hanafiah adalah makanan, pakaian dan tempat tinggal.²⁰

Ayat Alquran memberikan ketentuan bahwa nafkah keluarga yang memerlukan bantuan menjadi beban keluarga-keluarga yang mampu. Kewajiban memberi nafkah tersebut bagi seseorang disebabkan oleh adanya hubungan saling mewarisi dengan orang yang diberi nafkah. Kewajiban seorang suami memberi nafkah bukan hanya saja saat menjalani ikatan pernikahan namun setelah putusanya perkawinan tanggung jawab seorang suami masih wajib memberi nafkah kepada istri beserta anak-anaknya.

Pengertian nafkah menurut para ahli antara lain:

1. Menurut Djamaan Nur, nafkah adalah suatu yang diberikan oleh seseorang kepada istri , kerabat dan kepada miliknya untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Keperluan pokok itu adalah berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal.
2. Dalam Ensiklopedia Hukum Islam, nafkah adalah pengeluaran yang biasanya digunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik untuk dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.
3. Menurut Sayyid Sabiq, nafkah adalah memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri jika ia seorang yang kaya.

Ditinjau dari segi orang-orang yang berhak menerima nafkah, ialah maka nafkah itu terbagi kepada :

a. Nafkah istri

²⁰ Huzaemah Tahido Yanggo. *Fikih Anak Cet.1*, (Jakarta Selatan: Al-Mawardi Prima, 2004), hal. 142.

- b. Nafkah kerabat
- c. Nafkah barang atau sesuatu yang dimiliki²¹

Nafkah seseorang terhadap orang lain yaitu kewajiban nafkah menurut kesepakatan ahli fiqh, ada dua hal yang menyebabkan terjadinya nafkah:

- a. Hubungan perkawinan

Suami diwajibkan memberi nafkah kepada istrinya yang taat, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain menurut keadaan tempat dimasing-masing dan menurut kemampuan suaminya.

- b. Hubungan kekerabatan

Yaitu bapak atau ibu, jika bapak tidak ada wajib memberi nafkah kepada anaknya begitu juga kepada cucu. Tetapi dengan syarat anak kecil yang miskin.

Ada 3 sebab wajibnya nafkah :

1. Adanya ikatan hubungan suami isteri yang sah.
2. Adanya hubungan kekerabatan.
3. Kepemilikan.

Dari ketiga sebab wajibnya nafkah diatas, maka nafkah dapat dibagi sebagai berikut :

1. Nafkah untuk isteri.
2. Nafkah untuk anak keturunan.
3. Nafkah untuk orang tua.

²¹ *Ibid*, hal 146.

4. Nafkah untuk kerabat dekat dst.
5. Nafkah untuk hewan ternak dan hewan peliharaan.
6. Nafkah untuk tumbuh-tumbuhan.
7. Nafkah untuk rumah, tanah dan harta yang dimiliki.

Adanya hubungan dari perkawinan yang berlangsung menimbulkan adanya kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya. Jika seorang istri hidup satu rumah dengan suaminya, maka suaminya wajib menanggung nafkahnya, mengurus segala kebutuhan istri itu, seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya. Seorang suami adalah pemimpin atau bisa disebut kepala keluarga didalam sebuah keluarga, sebagaimana sifatnya seorang pemimpin, ia harus menjadi sosok teladan dan memegang tanggung jawab penuh atas orang-orang yang di pimpinnya.

Dalam Islam nafkah menjadi tanggung jawab seorang suami sebagai kepala keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Pemenuhan tersebut antara lain nafkah. Karena nafkah merupakan bagian untuk mempertahankan keutuhan sebuah keluarga. Kewajiban nafkah atas suami ada semenjak akad perkawinan di lakukan.

D. Dasar Hukum Nafkah

Nafkah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami kepada isteri sesuai dengan ketentuan dalam Alquran, sunnah, dan ijma;. Adapun landasan atas wajibnya memberi nafkah sebagai mana yang terdapat dalam Alquran adalah:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ
نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang-orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebankan kepada seseorang melainkan sesuai dengan kadar apa yang Allah berikan kepadanya.”(al-Thalaq:7)

Ayat di atas tidak memberikan ketentuan yang jelas dan pasti mengenai berapa besarnya ukuran nafkah seorang suami kepada isteri baik berupa batas maksimal maupun batas minimal. Tidak adanya ketentuan yang menjelaskan berapa ukuran nafkah secara pasti, justru menunjukkan betapa fleksibelnya Islam dalam menetapkan aturan nafkah.

Dengan demikian, isteri berhak mendapatkan nafkah dari suami, dan isteri dapat menuntut suami untuk memberikan nafkah kepadanya. Di samping itu, berdasarkan logika fiqh, karena laki-laki atau suami telah memiliki hak untuk menahan isteri (untuk tetap tinggal bersamanya), maka sudah seharusnya laki-laki atau suami mendapatkan beban kewajiban nafkah kepada isteri.²²

Di samping itu, kewajiban nafkah yang ditanggung oleh suami kepada isteri tidak dapat gugur atau terhapus begitu saja dengan situasi kefakiran suaminya. Kewajiban nafkah suami kepada isteri berlangsung baik dalam keadaan lapang ataupun sempit. Bahkan meskipun keadaan ekonomi isteri berkelapangan, suami tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah kepadanya.

²² Muhammad Qadrī Bashā, *Al-Ahkām Syarī'yyah fī al-Ahwāl al-Shakhsīyyah*, (Mesir: Dār al-Salām, 2006), I, hal 380

E. Batas Usia Pemberian Nafkah Anak

Dalam Alquran dan Hadits tidak diterangkan dengan tegas masa berakhirnya pemberian nafkah kepada anak, hanya ada isyarat-isyarat ayat yang menjelaskan terhadap hal itu. Oleh karena itu para ulama berijtihad sendiri dalam menentukan batas pemberian nafkah anak dengan pedoman isyarat-isyarat ayat tersebut. Pemberian nafkah anak menurut Imam Hanafi dan Maliki menjadi gugur ketika anak telah dewasa dan sehat, namun bagi anak perempuan hingga ia menikah dan dicampuri oleh suaminya, menurut imam Syafi'i pemberian nafkah bagi anak laki-laki hingga ia mimpi dan bagi anak perempuan hingga ia haid, sedangkan menurut imam Hambali nafkah anak tetap menjadi tanggungan ayah ketika sang anak tidak mempunyai harta dan pekerjaan.

Dari pendapat para jumur ulama diatas hanya menjadikan baliq sebagai batasan pemberian nafkah, mereka tidak menetapkan secara tegas mengenai batasan pemberian nafkah anak berdasarkan usia.

Akan tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 98 berbunyi :

1. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
2. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

3. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.²³

Mengenai batasan usia pemberian nafkah anak juga diatur dalam pasal 156 Kompilasi Hukum Islam tentang akibat putusanya perkawinan karena perceraian yang berbunyi:

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu
 2. Ayah
 3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
 5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah
4. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadanah dari ayah atau ibunya.
5. Apabila pemegang hadanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.

²³ Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2020), hal. 31

6. Semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya samapai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)
7. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d)
8. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.²⁴

F. Ukuran Nafkah

Adapun mengukur nafkah dengan dirham, menurut jumhur ulama dari ulama malikiah, syafi'iah dan hanabilah, itu tidak boleh kecuali jika ada kesepakatan diantara dua pihak. justru yang wajib diberikan itu mesti jelas atau tertentu.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 77

- (1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rohmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- (2) Suami istri wajib saling mencintai saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

²⁴ Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2020), hal. 47-48

- (3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.
- (4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- (5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.

Pasal 78

- (1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat 1, ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal-pasal diatas menguraikan bahwa suami sebagai kepala rumah tangga adalah nahkoda dalam menjalankan rumah tangganya. Ia memiliki hak dan kewajiban, dan begitu pula istri. Secara umum, hak nafkah adalah hak mutlak suami yang harus diberikan kepada istri, baik sandang, pangan, maupun papan. Dalam arti lain, suami memiliki hak untuk memberikan biaya rumah tangga, dan semua keperluan istri dan anak.

Memberikan nafkah berupa apa yang dia butuhkan untuk dirinya. Ia memberikan makan kepada anak-anak seperti apa yang ia makan, dan ia pun memberikan pakaian seperti kualitas pakaian yang di pakainya.

Di kalangan hanafiah terdapat dua pendapat mengenai hal tersebut:

Pertama, mengukur nafkah dengan dirham itu boleh saja, bahkan dalam semua keadaan setelah memperhatikan nilai uang setempat.

Kedua, qadi atau hakim berhak memilih (menentukan) antara barang yang bermacam-macam dan nilainya.

G. Kewajiban dan Hak Anak

Perceraian adalah acara perpisahan resmi antara pasangan suami istri dan mereka bertekad untuk tidak menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai suami istri. Mereka tidak lagi tinggal dan tinggal serumah, karena tidak ada ikatan yang resmi.

Perceraian menurut bahasa Indonesia berarti “pisah” dari kata dasar “cerai”. Menurut istilah (syara’) perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Sebutan tersebut adalah lafaz yang sudah dipergunakan pada masa jahiliyah yang kemudian digunakan oleh syara’.

Dalam istilah Fiqh perceraian dikenal dengan istilah “Talaq” atau “Furqah”. Talaq berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Sedangkan Furqah berarti bercerai yang merupakan lawan kata dari berkumpul. Perkataan talaq dan furqah mempunyai pengertian umum dan khusus. Dalam arti umum berarti segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim. Sedangkan dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.²⁵

Pengertian perceraian sendiri dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara jelas ditegaskan dalam Pasal 177 yang menyebutkan bahwa talak adalah ikrar

²⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 (1974)*, (Yogyakarta: PT. Liberty, 2004), hal 103

suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.²⁶

Manusia sebagai makhluk individu dan sosial, tidak dapat terlepas dari kewajiban. Apa yang dilakukan seseorang dapat menyebabkan pengaruh pola hubungannya sebagai makhluk sosial. Agama Islam berisi aturan-aturan hidup manusia di dunia. Untuk itu dalam ajaran Islam juga diatur adanya hak dan kewajiban sebagai bukti bahwa Islam sangat menjunjung tinggi hak-hak yang dimiliki setiap orang.²⁷

Dalam pasal 41 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan :

- a. Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilaman bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 dalam terjadinya perceraian :

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

²⁶ Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2020), hal.36

²⁷ Mustofa. *Akhlak Tasawuf*, (Bandung: Pustaka Setia, 1997), Cet I, hal. 139

2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah.

Hak anak adalah hak dasar yang wajib diberikan dan didapatkan oleh anak meliputi anak usia dini dan juga remaja usia 12-18 tahun. Hak anak ini berlaku baik anak yang mempunyai orang tua ataupun sudah tidak mempunyai orang tua, dan juga anak-anak terlantar. Hak anak menjadi sesuatu yang sudah selayaknya didapatkan oleh anak. Anak adalah keadaan manusia normal yang masih berusia muda dan sedang menentukan identitasnya serta, sangat labil jiwanya sehingga sangat mudah terkena pengaruh lingkungan.²⁸

Hak anak dalam Islam adalah hak-hak dasar manusia yang dimiliki bukan karena pemberian masyarakat, bukan juga didasarkan hukum positif yang berlaku melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Kemuliaan manusia yang karenanya perlu dipelihara segala hak dan kehormatannya. Manusia memilikinya karena ia manusia.

Bagi orang tua yang diberi hak untuk memelihara anak, harus memelihara anak dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan anak bukan hanya meliputi memberi nafkah lahir saja, tetapi juga meliputi nafkah batin seperti pendidikan formal dan pendidikan informal.

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa konsep hak yang dimaksud adalah hak-hak yang tidak dapat dicabut adalah hak manusia. Hak ini adalah

²⁸ Anissa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, & Muhammad Fedryansyah, *Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak*, Volume: 2, hal. 46

hak moral yang berasal dari kemanusiaan manusia. Artinya hak-hak yang fundamental itu tidak lain dari aspek kodrati manusia. Kemanusiaan manusia bernilai sangat tinggi. Kemanusiaan manusia adalah suatu ide yang luhur dari sang pencipta agar setiap orang berkembang dan mencapai kesempurnaan sebagai manusia. Hak itu bertujuan untuk menjamin martabat sebagai manusia.

Bermula dari pengertian tersebut perlu pemenuhan akan hak anak sebagai penghormatan atas kemuliaannya sebagai manusia. Hak-hak anak yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Hak Hidup

Hak untuk hidup adalah hak yang paling mendasar. Hanya dengan menghormati hak inilah, hak-hak yang lain ikut bermakna.

Pertama: Alquran melarang seseorang untuk melakukan bunuh diri sebagaimana terdapat dalam Alquran,

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

“Janganlah kamu membunuh dirimu.”(QS An-Nisa:29)

Kedua, Alquran melarang membunuh bayi sebagaimana terdapat dalam Alquran,

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ

Artinya:”Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin” (QS Al-Isra’:31)²⁹

²⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah*, (Bandung: PT. Kumudasmoro Grafindo, 1994), hal. 122

b. Hak Untuk Memperoleh Nama Yang Baik

Kandungan makna pada nama anak, selain menjadi harapan bagi orang tua yang memberikan nama itu, kelak juga akan menjadi bahan peringatan selama hayatnya dan akan terus melekat pada diri anak yang bersangkutan.³⁰ Sebagian orang memiliki nama indah, yang mengandung ketinggian makna dan melahirkan perasaan-perasaan indah. Nama ini akan menarik kita terhadap seseorang yang memiliki nama tersebut.

c. Hak Pendidikan dan Pengajaran

Tidak diragukan lagi bahwa masa-masa awal anak merupakan masa menentukan dalam kehidupan selanjutnya. Atas dasar ini para ulama menekankan pentingnya pendidikan di masa ini. Khususnya mendidik mereka dengan sopan santun dan adab yang baik. Ali bin Abi Thalib AS. berkata, "Sebaik-baiknya warisan dari seorang ayah kepada anaknya adalah adab yang baik".

d. Hak berfikir dan berpartisipasi

Manusia memiliki hak untuk berbicara dan berpendapat karena berbicara dan berpendapat merupakan aktualisasi dari fitrah manusia. Dalam ajaran Islam, kebebasan yang diberikan kepada manusia adalah kebebasan yang berdasarkan kepada kitab Allah dan Hadits rasul. Prinsip kebebasan menyatakan pendapat mengandung makna bahwa manusia itu wajib menggunakan akal pikirannya. Kebebasan menyatakan pendapat harus

³⁰ Mansur, *Pendidikan Anak Usia Dinidalam Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 171

ditafsirkan sebagai suatu pengejawantahan dan perwujudan terhadap perintah Allah agar manusia selalu menggunakan akal pikiran.

e. Hak Memperoleh Perlindungan

Manusia sebagai makhluk sosial selalu berhubungan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, hubungan sesama manusia harus selalu dibina agar tercipta keharmonisan hidup sesama manusia di dunia ini. Dalam kehidupan bersama, manusia diperintahkan Allah SWT untuk berhubungan dalam suasana kasih sayang yang akan terwujud jika terdapat saling pengertian dan hormat menghormati satu dengan yang lain dan tidak merugikan dan mengganggu kebahagiaan dan kesenangan hidup orang lain.

f. Hak Mendapatkan Harta

Tidak disangsikan lagi bahwa orang tua memiliki kewajiban memenuhi kebutuhan (harta) anak-anaknya. Yaitu kewajiban untuk memberikan segala hal yang mereka butuhkan dalam kehidupan dunia ini. Memenuhi kebutuhan mereka baik makanan, pakaian, tempat tinggal maupun lainnya. Anak berhak untuk mendapatkan warisan dari orang tuanya, dan syariat pun sama sekali tidak memiliki wewenang mencegah sang anak untuk mendapatkan hak warisnya yang sudah ditentukan.

H. Kewajiban Ayah

1. Memberikan Nafkah

Dalam hal memberi nafkah kepada anak dan juga keluarga, sosok seorang ayah berperan penting. Dalam Islam pun, memberi nafkah untuk anak menjadi salah satu tanggung jawab dari seorang ayah.

Menafkahi anak sejatinya merupakan tanggung jawab yang dibebankan syara' berdasarkan nilai kasih dan sayang kepada ayah.

Seorang anak berhak mendapat nafkah dari ayahnya yaitu :

- a. Nafkah madhiyah anak (nafkah lampau anak), adalah nafkah terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh ayah (mantan suami) kepada anaknya sewaktu anak tersebut belum dewasa dan mandiri (berusia 21 tahun).
- b. Biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak, adalah biaya pemeliharaan dan nafkah untuk anak yang hak hadhanah (hak pemeliharaannya) telah ditetapkan kepada salah satu dari orang tuanya atau keluarga lain yang menggantikannya.³¹

2. Mendidik anak

seorang ayah memiliki kewajiban untuk mengajari anaknya ilmu-ilmu pengetahuan, terutama ilmu agama. Misalnya, ilmu tauhid, tata cara salat, cara membaca Alquran, dan akhlak yang baik.

Peran seorang ayah akan memberikan dampak terhadap anak. Pentingnya seorang ayah akan mempengaruhi perkembangan kognitif, sosial emosional pada

³¹<https://Pa-Pati.Go.Id/Newsite/Index.Php/Hak-Hak-Perempuan-Dan-Anak-Pasca-Perceraian>.

anak. Karena dengan adanya peran seorang ayah anak akan merasa senang, seorang ayah dapat memberikan motivasi kepada anak.

Hukum memberikan nafkah kepada keluarga dan anak kandung adalah wajib. Menurut Syekh Wahbah terdapat tiga syarat wajib yang menyatakan seorang ayah wajib memberikan nafkah bagi anak.

- a. Orang tua tidak berbeda agama dengan anak, dalam hal ini terdapat pendapat mazhab Hanabilah yang menyatakan jika ayah dan anak tidak memiliki agama yang sama maka tidak berkewajiban membiayainya. Namun kebanyakan ulama berpendapat bahwa tidak harus memiliki agama yang sama.
- b. Anak dalam kondisi yang tidak mampu, ketika anak berada dalam kondisi yang belum mampu untuk mandiri maka ayah wajib memberikan nafkah. Terutama ketika anak masih berada di bawah usia 20 tahun atau masih menjalani pendidikan.
- c. Orang tua dalam kondisi bekerja dan mampu, apabila orang tua berada dalam kondisi yang mampu. Maka orang tua wajib memberikan nafkah kepada anaknya, karena memberikan nafkah tidak akan mengurangi rezeki dari orang tua tersebut. Sebaliknya, jika orang tua selalu mencukupi kebutuhan anak, maka akan dilancarkan rezekinya oleh Allah SWT.

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kelurahan Air Putih Baru

Air Putih Baru adalah salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Curup Selatan. Kecamatan Curup Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2006 tentang pembentukan Kecamatan Curup Utara, Kecamatan Curup Selatan, Kecamatan Curup Tengah, Kecamatan Binduriang, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kecamatan Sindang Dataran, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, dan Kecamatan Bermani Ulu Raya di Kabupaten Rejang Lebong. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005, Kecamatan Curup Selatan telah menjadi Kecamatan Definitif, berkedudukan di Desa Lubuk Ubar Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Adapun batas wilayah Curup Selatan meliputi wilayah :

- Sebelah Utara : Kecamatan Curup
- Sebelah Selatan : Kabupaten Kepahiang
- Sebelah Barat : Kecamatan Bermani Ulu
- Sebelah Timur : Kecamatan Curup Tengah

Kecamatan Curup Selatan Memiliki 9 Desa dan 2 Kelurahan yaitu :

- a. Desa Teladan
- b. Desa Suka Marga
- c. Desa Watas Marga
- d. Desa Rimbo Recap

- e. Desa Lubuk Ubar
- f. Desa Pungguk Lalang
- g. Desa Turan Baru
- h. Desa Tanjung Dalam
- i. Desa Air Lanang
- j. Kelurahan Air Puti Baru
- k. Kelurahan Tempel Rejo

Air Putih Baru mempunyai kode wilayah menurut kemendagri 17.02.18.1001. Sedangkan kode posnya adalah 39112.³²

B. Data Geografis

Kelurahan Air Putih Baru adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Curup Selatan, memiliki Luas 508 Ha. Jarak dari Kelurahan ke Ibukota Kecamatan 3 KM. Yang memiliki batas wilayah yaitu :

Sebelah Utara : Kelurahan Air Putih Lama

Sebelah Selatan : Kelurahan Tempel Rejo

Sebelah Timur : Desa Teladan

Sebelah Barat : Desa Rimbo Recap

Jumlah penduduk Kelurahan Air Putih Baru Berjumlah 4.4076 Orang. Jumlah kepala keluarga di Kelurahan Air Putih Baru sebanyak 1.232 KK. Usia 389 orang, remaja 950 orang, apras 170 orang , wus 1876 orang, pus 855 orang, bumil 94 orang, bulin 90 orang, buteki 170 orang, bayi 0-59 bulan 499 orang,

³² Profil Kelurahan Air Putih Baru, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu 2018

balita 12-59 bulan 414 orang, balita 0-36 bulan 299 orang, warga miskin 136 orang.³³

Mata pencarian masyarakat Kelurahan Air Putih Baru Bersumber dari Pertanian dan Perdagangan dengan presentase 88%, jasa sebanyak 5% dan sisanya yang lain-lain 7%.

Iklm Kelurahan Air Putih Baru, sebagaimana desa-desa yang lain di wilayah indonesia memiliki iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempengaruhi langsung terhadap pola tanam dan pola pertanian yang diterapkan masyarakat dalam hal mengelola lahan pertanian yang ada di Kelurahan Air Putih Baru.

Berdasarkan kelompok etnis di Kelurahan Air Putih Baru adalah suku Rejang 90% sebagai suku asli penduduk setempat di tambah etnis-etnis lainnnya, yaitu Jawa, Sunda, dan Padang.³⁴

C. Tupoksi Kelurahan Air Putih Baru

1. Lurah

Mempunyai tugas pokok memimpin penyelenggaraan pemerintahan, kelurahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat serta menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan instansi vertikal, antara instansi vertikal dengan dinas daerah dan antara instansi vertikal lainnya dalam wilayah kelurahan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, lurah memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan kelurahan.
- b. Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah.

³³ Monografi Kelurahan Air Putih Baru 2022

³⁴ Dokumen Kelurahan Air Putih Baru

- c. Pembinaan pembangunan masyarakat desa yang meliputi pembinaan sarana dan prasarana perekonomian, produksi dan pembinaan pembangunan pada umumnya serta pembinaan lingkungan hidup.
- d. Pembinaan kesejahteraan sosial.
- e. Pembinaan pelayanan umum.
- f. Penyusunan rencana dan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga.

1. Sekretaris Kelurahan

Sekretaris kelurahan mempunyai tugas melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis organisasi kelurahan.

Sekretaris kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana, pengendalian, evaluasi, pelaksanaan dan pelaporan.
- b. Urusan administrasi umum dan administrasi keuangan.
- c. Urusan tatausaha, administrasi kepegawaian perlengkapan dan rumah tangga serta kegiatan keprotokolan kelurahan.
- d. Koordinator penyusunan data induk dan data pendukung kelurahan.

2. Seksi pelayanan umum

Seksi pelayanan umum mempunyai tugas melakukan urusan pelayanan umum yang meliputi kekayaan dan inventarisasi kelurahan, kebersihan, serta sarana dan prasarana umum.

Seksi pelayanan umum mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program pelayanan umum.

- b. Pelaksanaan pembinaan pelayanan umum.
- c. Menyusun program dan pembinaan administrasi pelayanan perizinan dan rekomendasi.
- d. Pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil.
- e. Penyelenggaraan koordinasi sanitasi dan kebersihan.

3. Seksi pemerintahan

Seksi pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan kelurahan.

Seksi pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembinaan keagrariaan.
- b. Menyiapkan bahan koordinasi unit-unit kerja pada tingkat kelurahan.
- c. Menyiapkan bahan pembinaan pemerintahan, aparatur dan administrasi kelurahan.
- d. Penyusunan program dan pembinaan kegiatan sosial, politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa, organisasi sosial politik dan organisasi kemasyarakatan.

4. Seksi pembangunan

Seksi pembangunan mempunyai tugas melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik, pelayanan umum, perekonomian, produksi dan distribusi dan pemberdayaan masyarakat dan potensi kelurahan.

Seksi pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun program dan pembinaan pembangunan sarana dan prasarana serta pembinaan pembangunan kelurahan.
 - b. Menyusun program dan pembinaan dalam rangka peningkatan pertumbuhan perekonomian, produksi dan distribusi.
 - c. Menyusun program dan pembinaan dalam rangka pendataan sumber daya wilayah kelurahan.
 - d. Menyusun program dan pembinaan dalam rangka rencana tata ruang kelurahan.
 - e. Menyusun program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan potensi kelurahan.
 - f. Menyusun program dan pembinaan kelestarian lingkungan hidup.
5. Seksi kesejahteraan masyarakat.

Seksi kesejahteraan masyarakat mempunyai tugas melakukan perencanaan dan pelaksanaan kesejahteraan masyarakat.

Seksi kesejahteraan masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program, pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kemudahan, peranan wanita dan olahraga.
- b. Penyusunan program pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat.³⁵

³⁵ Tupoksi Kelurahan Air Putih Baru

D. Pengurus Kelurahan

Tabel 3.1, Pengurus Organisasi Pemerintahan Kelurahan Air Putih Baru

No	Nama	Jabatan
1.	Hanafi, S.Pd.MM NIP.1969020219930410002	Kepala Kelurahan
2.	Umiyati, S.Sos NIP.197711182006042001	Sekretaris
3.	Septi Anjar Utami, S.Pd	Operator Kelurahan
4.	Desi Susilawati, S.Sos NIP.197807012006042003	Staf
5.	Bagus May Vio P, A.M.d NIP.198905202011011002	Staf
6.	Elvi Heriani, SE NIP.196505061992032007	Staf
7.	Tamzil, S.Pd	Ketua RW 01
8.	Mulyadi	Ketua RW 02
9.	Abdul Gofar	Ketua RW 03
10.	Hasan Efendi	Ketua RW 04
11.	Suwanto, S.Pd	Ketua RT 01 / RW 01
12.	Sofyan Hamzah	Ketua RT 02 / RW 01
13.	Amsudin	Ketua RT 03 / RW 01
14.	Riswanto	Ketua RT 04 / RW 02
15.	Ahmad Zikri	Ketua RT 05 / RW 02

16.	Riduan	Ketua RT 06 / RW 02
17.	MerdianYuli Astini	Ketua RT 07 / RW 03
18.	M. Tamrin Yusuf	Ketua RT 08 / RW 03
19.	Afrizal, S.Sos	Ketua RT 09 / RW 03
20.	Gulam Heru Santosa, S.Sos	Ketua RT 10 / RW 03
21.	Deni Amiza	Ketua RT 11 / RW 04
22.	Kurniawan	Ketua RT 12 / RW 04
23.	Yuyun Selpia	Ketua RT 13 / RW 04
24.	Sujoko	Ketua RT 14 / RW 04
25.	Amriz	Ketua RT 15 / RW 04

Tabel 3.2, Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
Kelurahan Air Putih Baru periode 2021-2026

No.	Nama	Jabatan
1.	Deri Efendi, MA, S.Pd.MM	Ketua
2.	Pranoto, SH.MSI	Wakil Ketua I
3.	Iswanza, S.Sos	Wakil Ketua II
4.	Minarni	Sekretaris
5.	Ernilawati. S.Pd	Bendahara
6.	1. Bustami, S.Pd 2. Ujang Anas 3. Suryono	Bidang Agama

7.	1. Jumari, S.Pd 2. Hambali, A.Md 3. Riski Repalusi, S.Pd	Bidang Pendidikan
8.	1. Zulkarnain TNI 2. Azhari 3. Aminin	Bidang Keamanan
9.	1. Andes W 2. M. Zikri 3. Edi Sriyanto	Bidang Lingkungan Hidup
10.	1. Zulharis, S.Pd 2. Joni Apriansyah 3. Fajar	Bidang Pemuda & Olahraga
11..	1. Suharto 2. M. Amin 3. Hairul Suyadi	Bidang Pembangunan
12.	1. H. Dodi 2. Minarni 3. Drs.Risaldin	Bidang Kesehatan Sosial
13.	1. Ernilawati, S.Pd 2. Ayu Harneti 3. Tri Oktaria	Bidang PKK

Tabel 3.3, Pengurus BMA Kelurahan Air Putih Baru

No	Nama	Jabatan
1.	Lurah Air Putih Baru Ketua LPMK	Pembina
2.	Darullahi Djafri	Ketua
3.	Idil Fitri	Sekretaris
4.	Zalham HM	Anggota

Tabel 3.4, Pengurus T.P PKK Kel. Air Putih Baru Periode 2021-2026

No	Nama	Jabatan
1.	Lurah Air Putih Baru	Penyantun
2.	Ny. Eliya Puspita	Ketua
3.	Ny. Ayu Harneti	Wakil Ketua
4.	Ny. Desi Susilawati	Bendahara
5.	Ny. Umiyati	Sekretaris
6.	Ny. Septi Anjar Utami, S.Pd	Wakil Sekretaris
7.	Ny. Neli Herawati	Ketua Pokja I
	Ny. Suarti	Wakil Ketua
	Ny. Nurbiba	Anggota
	Ny. Dewi Tamsil	
	Ny. Maniria	
	Ny. Yani Edwar	

	Ny. Ermilawati	
	Ny. Yanti Bustami	
8.	Ny. Zuraida	Ketua Pokja II
	Ny. Gustiana	Wakil Ketua
	Ny. Rosdiani	Anggota
	Ny. Putri Pungut	
	Ny. Eli Juliani	
	Ny. Ria Kurniati	
9.	Ny. Wisnani	Ketua Pokja III
	Ny. Hazman Dahlan	Wakil Ketua
	Ny. Asia Riduan	Anggota
	Ny. Zahara Muklis	
	Ny. Putri Indira	
	Ny. Nova Susvita. S	
10.	Ny. Yessi Wulandari	Pokja IV
	Ny. Herlena Dodi	Wakil Ketua
	Ny. Umul Aini	Anggota
	Ny. Lis	
	Ny. Lihudaya	
	Ny. Merry Tamrin	
	Ny. Sukaisih	
	Ny. Minarni	

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Kewajiban Nafkah Dari Ayah Untuk Anak Pasca Perceraian Di Curup Selatan Kelurahan Air Putih Baru

Di dalam pernikahan tidak selalu berjalan mulus. Terkadang justru berakhir dengan perceraian. Dalam kenyataannya di masyarakat mereka lebih memilih bercerai karena dianggap sebagai solusi yang tepat dalam rumah tangga. Namun, perceraian tidak dapat memecahkan masalah. Sebaliknya, seringkali perceraian justru menambah persoalan. Anak salah satu yang sering menjadi persoalan ketika ayah dan ibunya bercerai.

Dalam hubungan pernikahan yang tidak berjalan sesuai harapan, kerap kali menimbulkan konflik dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Ketika segala upaya telah dilakukan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga namun tidak berhasil, jalan perceraian ditempuh bagi sebagian pasangan.

Perceraian merupakan sebuah tindakan hukum yang dibenarkan oleh agama dalam keadaan darurat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah thalaq. Dalam kalimat lain disebutkan:

“Tidak ada sesuatu yang dihalalkan Allah, tetapi dibencinya selain dari pada thalaq”. (HR. Abu Dawud ra).

Thalaq itu dibenci apabila tidak ada suatu alasan yang benar, sekalipun Rasulullah menamakan thalaq sebagai perbuatan yang halal. Akan tetapi karena thalaq merusak perkawinan yang mengandung kebaikan-kebaikan yang dianjurkan oleh agama, maka yang seperti inilah dibenci.

Perceraian tidak hanya berdampak pada pasangan itu sendiri, namun juga kepada anak dari pernikahan tersebut. Salah satu masalahnya adalah hak asuh anak.

Permasalahan didalam rumah tangga sering kali terjadi, dan memang sudah menjadi bagian dalam lika-liku kehidupan didalam rumah tangga, dan dari sini dapat diketahui kasus “perceraian” yang kerap kali menjadi masalah dalam rumah tangga. Pada dasarnya faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian sangat unik dan kompleks dan masing-masing keluarga berbeda satu dengan lainnya.³⁶

Perceraian yang terjadi di masyarakat yaitu banyak sekali dijumpai kasus perceraian dalam sebuah rumah tangga. Persoalan yang sering terjadi bahwa setelah perceraian kewajiban pemberian nafkah terhadap anak tidak terlaksana dengan baik sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi dengan baik, serta tidak menerima pendidikan yang layak sesuai dengan umurnya.

Kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya berhubungan erat dengan kondisi anak yang sedang membutuhkan pertolongan ayahnya. Oleh sebab itu, kewajiban memberikan nafkah kepada anak yang sedang membutuhkan bukan saja khusus kepada anak yang masih kecil. Anak yang dewasa sampai mereka berumur 21 tahun wajib dinafkahi oleh ayahnya.

Dalam penelitian ini peneliti memilih 3 orang informan yang berdomisili di Curup Selatan Kelurahan Air Putih Baru.

³⁶ Armansyah Matondang, “*Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan*”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*”, hal. 143

Setelah peneliti melakukan penelitian di Curup Selatan Kelurahan Air putih Baru, maka dapat dipaparkan hasil penelitian sebagai berikut :

Informan yang pertama bernama bapak andi berusia 37 tahun mempunyai anak berusia 3 tahun. Bapak Andi menjelaskan bahwa :

“ Uku coa ngertei nafkah o wajib, alasan ku coa melie caci ngen anak ku uku bi sa'ak ngen si, uku saben be kaleu uku melie caci ngen anak ku coa si mbelei keperluan anak ku, mantan perpuan ku gi muk caci ne, uku coa as igei kemleak mantan perpuan ku. Be si bi lei kunyeu si mesoa uku dewek”.³⁷

Artinya : Saya tidak mengerti nafkah itu wajib, alasan saya tidak memberi uang dengan anak saya, saya sudah bercerai dengan mantan istri saya, saya takut jika saya memberi uang dengan anak saya mantan istri saya tidak membeli keperluan anak saya, mantan istri saya yang memakai uang nya, saya sudah benci melihat mantan istri saya. Nanti jika anak saya sudah besar biarlah anak saya mencari saya sendiri.

Jadi, Informan pertama tidak mengerti bahwa nafkah itu wajib setelah adanya perceraian dan tidak pernah memberi uang kepada anaknya, Seorang ayah tidak menafkahi anaknya karena perceraian yang mengakibatkan ayah lepas dari tanggung jawab terhadap anak, dia merasa tanggung jawabnya itu terlepas karena status kebencian terhadap istri dan takut jika diberi uang untuk anak bukan anak yang memakai uangnya melainkan mantan istrinya, hal ini berimbas kepada seorang anak yang dimana anak tersebut tidak tau apa-apa tentang masalah kedua orang tuanya. Informan pertama beranggapan bahwa jika anaknya sudah besar anaknya akan mencarinya sendiri.

³⁷ Andi, Wawancara,03 Juli 2023,14.00 Wib

Informan yang kedua Bapak Maya yang berusia 40 tahun mempunyai anak berusia 10 tahun dan 6 tahun, Bapak Maya menjelaskan bahwa :

“Aku idak ngerti nafkah tu wajib, aku kan lah cerai kek mantan istri aku, anak aku lah ngikut kek nyo galo, menurut aku karno anak aku diam kek nyo, nyo tula yang ngasih belanjo kek anak-anak aku”.³⁸

Artinya : Saya tidak mengerti nafkah itu wajib, saya sudah bercerai dengan mantan istri saya, anak saya sekarang tinggal bersama mantan istri saya, menurut saya karena anak saya tinggal bersama mantan istri saya, segala keperluan dan belanja anak saya mantan istri saya yang memberi dengan anak saya.

Jadi, Informan kedua tidak mengerti bahwa memberikan nafkah kepada anak wajib, karena sudah tidak mau menanggung nafkah terhadap anak kandung nya. Mantan suami menganggap perceraian itu memutuskan hubungan nafkah karena anaknya tinggal bersama mantan istrinya. Sedangkan didalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak yang dewasa sampai mereka berumur 21 tahun wajib dinafkahi oleh ayahnya.

Informan yang ketiga Bapak Efri yang berusia 42 tahun mempunyai anak berusia 15 tahun, Bapak Efri menjelaskan bahwa :

“Aku paham kalu sudah cerai wajib ngasih nafkah kek anak, aku tanggung jawab segalo keperluan anak aku untuk biaya sekolah kek belanjonyo. Sehari aku kasih duit 5.000 untuk belanjonyo”³⁹

Artinya : Saya mengerti jika sudah bercerai wajib memberikan nafkah kepada anak, saya bertanggung jawab semua keperluan anak saya untuk biaya sekolah dan belanjanya. Sehari saya memberi uang 5.000 untuk belanjanya.

³⁸ Maya, Wawancara,03 Juli 2023,16.30 Wib

³⁹ Efri, Wawancara,03 Juli 2023,19.30 Wib

Jadi, Informan ketiga mengerti tentang kewajibannya memberi nafkah kepada anak setelah perceraian, Informan ketiga bertanggung jawab atas semua keperluan anaknya dia memberikan uang setiap hari dan informan ketiga telah menerapkan kewajibannya sebagai ayah untuk memberi nafkah kepada anaknya setelah perceraian.

Berkaitan dengan ayah tidak menafkahi anak, aturan seorang suami memberi nafkah kepada keluarganya sebenarnya sudah dijelaskan dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) :

sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan istri dan anak;
- c. Biaya pendidikan bagi anak.⁴⁰

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 Huruf c yang menyatakan bahwa “Dalam hal terjadinya perceraian biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”.⁴¹ Berdasarkan hal tersebut ayah wajib memberikan biaya nafkah kepada anaknya setiap bulan, dan demi kepentingan si anak maka kedua orang tua wajib memberikan asuhan sebaik-baiknya.

Tidak menafkahi anak tidak hanya akan mendapat ancaman pidana. Dalam Islam, karena memberikan nafkah sesuai kemampuan hukumnya adalah wajib seorang ayah, maka jika tidak dilaksanakan hukumnya yaitu dosa ayah tidak menafkahi anak.

⁴⁰ Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2020), hal. 26

⁴¹ Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2020), hal. 33

Ayah tidak menafkahi anak juga Nabi shallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam hadits riwayat Abu Daud yang artinya,

"Hukumnya berdosa orang yang menyia-nyiakan orang-orang yang wajib dinafkahi."

Namun, tidak selamanya ayah yang tidak menafkahi anaknya mendapat dosa ayah tidak menafkahi anak. Karena ada batasan bagi anak dalam menerima nafkah dari ayah atau orang tuanya. Kewajiban ayah menafkahi anaknya gugur jika sang anak telah mencapai usia dewasa, yang menurut ukuran negara dan KHI adalah usia 21 tahun.

Tanggung jawab orang tua setelah perceraian juga disebutkan dalam Pasal 149 Huruf d Kompilasi Hukum Islam bahwa : Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.⁴²

Sebagaimana yang dikemukakan dalam hukum Islam bahwa yang bertanggung jawab berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak adalah ayah, sedangkan ibu hanya bersifat membantu dimana ibu hanya berkewajiban menyusui dan merawatnya. Ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak.

Dalam hukum positif pemenuhan kebutuhan ekonomi atau nafkah dalam kehidupan rumah tangga menjadi kewajiban suami. Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa suami wajib melindungi dan memberikan segala keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan

⁴² Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2020), hal. 46

kemampuannya, tanpa ada satu kalimat pun yang menyatakan besaran nafkah yang harus ditanggung suami.

Dalam UU No 16 Tahun 2019 tentang Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian menjelaskan bahwa :

Hak-hak perempuan

Pasca terjadinya perceraian, perempuan berhak mendapat:

1. Nafkah Iddah (nafkah dalam masa tunggu), adalah nafkah yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri yang dijatuhi talak selama mantan istri menjalani masa iddah (masa tunggu), kecuali jika mantan istrinya melakukan nusyuz (pembangkangan).
2. Mut'ah (penghibur), pemberian dari mantan suami kepada mantan istrinya yang dijatuhi talak baik berupa uang atau benda lainnya.
3. Nafkah Madhiyah (nafkah masa lampau), adalah nafkah terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh mantan suami kepada mantan istri sewaktu keduanya masih terikat perkawinan yang sah;
4. Hadhanah (pemeliharaan anak), adalah hak pemeliharaan atas anak yang belum mumayyiz (terlihat fungsi akal nya) atau belum berumur 12 tahun, atau anak yang telah berumur 12 tahun atau lebih namun memilih dipelihara oleh ibunya.

Hak – Hak Anak

Pasca terjadinya perceraian, seorang anak berhak mendapat:

1. Nafkah Madhiyah Anak (nafkah lampau anak), adalah nafkah terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh ayah (mantan suami) kepada anaknya sewaktu anak tersebut belum dewasa dan mandiri (berusia 21 tahun).
2. Biaya Hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak, adalah biaya pemeliharaan dan nafkah untuk anak yang hak hadhanah (hak pemeliharaannya) telah ditetapkan kepada salah satu dari orang tuanya atau keluarga lain yang menggantikannya.⁴³

Dosa ayah tidak menafkahi anak memiliki hukum tersendiri dalam Islam. Kehadiran anak dalam keluarga sudah seharusnya disyukuri sebagai nikmat yang luar biasa. Karena, tidak semua orang tua bisa mendapatkan anugerah dan nikmat dari Allah SWT tersebut. Maka dari itu, sudah seharusnya anak yang masih membutuhkan orang tuanya dicukupi kebutuhannya untuk mendukung pertumbuhannya.

Dalam hal memberi nafkah kepada anak, dan juga keluarga, sosok seorang ayah berperan penting. Dalam Islam pun, memberi nafkah untuk anak menjadi salah satu tanggung jawab dari seorang ayah.

Kewajiban seorang ayah terhadap anak, walaupun sudah bercerai tidaklah putus, namun tetap berjalan, misalnya menjadi wali nikah bagi anak perempuannya, yang dalam hal ini ayah selain memiliki anak laki-laki ia juga memiliki anak perempuan. Demikian juga mengenai kewajiban ayah terhadap anak dalam pemberian nafkah, ayah tidak boleh melepaskan tanggung jawab nya walaupun sudah terjadi perceraian hal ini tidak boleh putus, seperti yang telah di

⁴³ UU No 16 Tahun 2019 *tentang Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian*

jelaskan di dalam Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam di atas sampai anak sekurang-kurangnya berumur 21 tahun.

Para ulama berbeda pendapat mengenai nafkah terhadap anak-anaknya yaitu:

Pertama, Imam Abū Hanifah berpendapat bahwa anak yang sudah dewasa dan sehat, maka nafkah dari orang tuanya menjadi gugur. Akan tetapi nafkah bagi anak perempuan dari orang tuanya tidak akan menjadi gugur kecuali ia sudah menikah.

Kedua, Imam Malik berpendapat mewajibkan bagi seorang ayah untuk tetap memberikan nafkah kepada anak perempuannya yang sudah menikah, hingga anak perempuan tersebut sudah dicampuri oleh suaminya.

Ketiga, Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa kewajiban nafkah bagi anak itu menjadi gugur apabila anak tersebut sudah dewasa, baik anak laki-laki maupun anak perempuan.

Keempat, Imam Ibn Hanbal berpendapat bahwa nafkah anak yang sudah dewasa tetap menjadi kewajiban orang tuanya, dengan catatan anak tersebut tidak memiliki harta dan pekerjaan.⁴⁴

Mengenai batasan usia menafkahi anak, berdasarkan peraturan di atas berlaku hingga anak belum menikah sekurang kurangnya berusia 21 tahun dan mampu menghidupi dirinya. Bagi ayah sebagai orang yang wajib menafkahi sesuai kemampuannya saja, karena nafkah di dalam Islam tidak ada ketentuan yang

⁴⁴ Syaikh Muhammad, Fikih Empat Madzhab, Penj. Abdullah Zaky Alkaf, (Bandung: Hashim, 2015), hal 139.

khusus melainkan tergantung kemampuan masing-masing. Seorang ayah masih berkewajiban untuk menafkahi anak-anaknya meskipun sudah bercerai dengan mantan istrinya.

Perceraian tidak mengakibatkan putusnya hubungan darah antara orang tua dan anak. Tidak juga membebaskan orang tua dari tanggung jawabnya, terutama tugas ayah memberi nafkah. Kewajiban memberi nafkah itu berlangsung terus, baik selama masih dalam perkawinan maupun setelah perkawinan putus karena perceraian. Oleh sebab itu, nafkah anak setelah perceraian tetap menjadi tanggung jawab ayahnya selama ia sanggup berusaha, dan ketentuannya sama dengan pada waktu orang tua masih terikat dalam perkawinan.

Meskipun seorang ayah sudah bercerai dengan mantan istri, tetapi anak tetaplah anak. Sebesar apapun rasa benci kepada mantan istri, itu tidak boleh mempengaruhi rasa sayang kepada anak. Jangan karena membenci mantan istri, seorang ayah bahkan tidak menafkahi anak yang mungkin tidak tahu apapun tentang permasalahan diantara keduanya. Meskipun sudah bercerai dengan mantan istri, anak akan selalu menjadi anak karena tidak ada yang namanya mantan anak ataupun mantan ayah. Hubungan ayah dan anak tidak bisa dipisahkan oleh siapapun dan apapun. Anak adalah anugerah terbesar yang telah Allah SWT berikan. Maka, seorang ayah harus mendidiknya dengan baik dan memberikan ajaran ilmu agama.

B. Implementasi Kewajiban Nafkah Dari Ayah Untuk Anak Pasca Perceraian Di Curup Selatan Kelurahan Air Putih Baru Dalam Perspektif Hukum Islam

Anak adalah amanat dari Allah swt yang harus dirawat, dipelihara, dan dididik dengan penuh kasih sayang. Mendidik anak merupakan kewajiban orang tua yang paling utama dan berpengaruh besar dalam tumbuh kembangnya. Dapat dikatakan, sepanjang hidup pemeliharaan anak ini merupakan kewajiban bagi kedua orang tuanya sampai anak tersebut sudah baligh dan bisa memelihara dirinya sendiri. Hubungan keluarga antara orang tua dan anak tidak akan terputus sampai kapanpun meski kedua orang tua sudah tidak terikat dalam ikatan perkawinan lagi. Oleh karena itu, apabila terjadi perceraian kedua orang tuanya bukan berarti kewajiban ayah dan ibu sebagai orang tua berakhir begitu saja.

Sebagaimana dalam Surah At-tahrim ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada seluruh umatnya untuk menjaga dan memelihara seluruh keluarganya, melaksanakan perintah, dan meninggalkan larangan-larangannya agar terhindar dari api neraka. Seorang anak yang menjadikan orang tua terlebih lagi ayahnya sebagai panutan

dalam hidupnya yang paling membutuhkan bimbingan, kasih sayang utuh, dan pemeliharaan dari kedua orang tuanya.

Untuk hadhanah atau pemeliharaan anak semua jatuh ke tangan sang ibu apalagi untuk anak yang masih kecil dan perlu mendapat perhatian ekstra. Sedangkan, seorang ayah yang mencukupi biaya anaknya, namun mantan suami ada yang tidak bertanggung jawab memberi nafkah terhadap anak-anak mereka. Sebagaimana dalam Alquran Surat An-Nahl ayat 91 dan 92:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْفُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونُوا

أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلِيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٩٢﴾

Artinya : “Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kalian berjanji, dan janganlah kalian membatalkan sumpah-sumpah (kalian) itu sesudah meneguhkannya, sedangkan kalian telah menjadikan Allah sebagai saksi kalian (terhadap sumpah-sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian perbuat. Dan janganlah kalian seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai-berai kembali, kalian menjadikan sumpah (perjanjian) kalian sebagai alat penipu di antara kalian, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya daripada golongan yang lain. Sesungguhnya Allah hanya menguji kalian dengan hal itu. Dan sesungguhnya di hari kiamat akan dijelaskan-Nya kepada kalian apa yang dahulu kalian perselisihkan itu.”

Dari ayat diatas, Islam mewajibkan untuk seluruh umatnya untuk selalu menepati janji, bagaimanapun juga perbuatan ingkar janji juga sama saja melakukan perbuatan yang membohongi orang lain karena orang yang telah

mendengar janji kita sudah berharap untuk kita menepatinya. Dalam syari'ah Islam, pelaksanaan terhadap memberi nafkah kepada anak sangatlah diwajibkan, karena nafkah untuk anak ini tetaplah harus dilaksanakan oleh ayah kandungnya sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap anaknya. Selain kebutuhan si anak, Islam mengajarkan tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak yaitu membekali si anak dengan ilmu pengetahuan. Selain membekali anak dengan ilmu pengetahuan, orang tua juga wajib membekali anak dengan pelajaran aqidah, ibadah, maupun akhlak yang baik dan benar. Kemudian juga, membekali keterampilan kepada anak seperti menulis, menggambar, dan lain-lain.

Dari 3 orang informan implementasi kewajiban nafkah dari ayah untuk anak setelah perceraian di Curup Selatan Kelurahan Air Putih Baru ada yang tidak bertanggung jawab dan tidak memberikan nafkah. Hal tersebut tidak sesuai dengan hukum islam.

Dalam Hukum Islam, pelaksanaan terhadap kewajiban ayah memberikan nafkah kepada anak sangatlah diwajibkan dan dianjurkan, karena nafkah untuk anak tetap harus dilaksanakan oleh ayah kandungnya sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap anaknya.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dari wawancara peneliti dengan 3 informan yang ada di Curup Selatan Kelurahan Air Putih Baru tidak terlaksananya kewajiban nafkah dari ayah untuk anak pasca perceraian, kewajiban ayah terhadap anak sangatlah belum berjalan dengan baik dan tidak berhasil karena masih banyak ayah yang lepas tanggung jawab dan tidak memberikan nafkah kepada anaknya untuk kebutuhan sehari-hari. Dari 3 informan ada 1 informan yang sudah menerapkan kewajibannya memberi nafkah kepada anaknya dan sudah bertanggung jawab untuk memberikan nafkah pasca perceraian.
2. Dalam Hukum Islam, pelaksanaan terhadap kewajiban ayah memberikan nafkah kepada anak sangatlah diwajibkan dan dianjurkan, karena nafkah untuk anak tetap harus dilaksanakan oleh ayah kandungnya sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap anaknya. Namun dari 3 orang informan implementasi kewajiban nafkah dari ayah untuk anak setelah perceraian di Curup Selatan Kelurahan Air Putih Baru ada yang tidak bertanggung jawab dan tidak memberikan nafkah. Hal tersebut tidak sesuai dengan hukum islam.

B. Saran

Dalam hal ini penulis menyarankan agar tidak ada lagi pasca perceraian ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya, karena didalam Kompilasi Hukum Islam ayah wajib memberikan nafkah kepada anak sampai usia 21 tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat, Cet. 1*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Abdul Rahman Ghoali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Karisma Putra Utama, 2003.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Anissa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, & Muhammad Fedryansyah, *Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak, Volume: 2*.
- Armansyah Matondang, "Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*".
- Andi, *Wawancara*, 03 Juli 2023, 14.00 Wib
- Beni Ahmad Syaebani, *Fikih Munakahat, Cet. 1*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahan*, Bandung: PT Syaamil Cipta Media.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah*, Bandung: PT. Kumudasmoro Grafindo, 1994.
- Dokumen Kelurahan Air Putih Baru
- Efri, *Wawancara*, 03 Juli 2023, 19.30 Wib
- Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan* Jakarta: Balai Pustaka, 2004
- <https://www.republika.co.id/berita/qr6ugb320/Nafkah-Anak-Yang-Orang-Tuanya-Bercerai-Siapa-Wajib-Nafkahi>
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Instruksi_Presiden_No._1_\(1991\),_Kompilasi_Hukum_Islam_di_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Instruksi_Presiden_No._1_(1991),_Kompilasi_Hukum_Islam_di_Indonesia)
- <https://news.detik.com/berita/d-5619327/6-kedudukan-anak-dalam-islam>
- Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Anak Cet. 1*, Jakarta Selatan: Al-Mawardi Prima, 2004.
- <https://Pa-Pati.Go.Id/Newsite/Index.Php/Hak-Hak-Perempuan-Dan-Anak-Pasca-Perceraian>
- Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Nuansa Aulia, 2020.

Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia, Cet.2*, Jakarta: PT Fajar Interpratam Mandiri, 2017.

Muhammad Zaki, “*Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam*”, *Asas: Vol 6, No. 2*, 2014.

Muhammad Qadrī Bashā, *Al-Ahkām Syarīyyah fī al-Ahwāl al-Shakhsīyyah*, Mesir: Dār al-Salām, 2006.

Mustofa. *Akhlak Tasawuf*, Bandung: Pustaka Setia, 1997.

Mansur, *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Monografi Kelurahan Air Putih Baru 2022

Maya, *Wawancara*, 03 Juli 2023, 16.30 Wib

Pasal 4 Undang-Undang no. 1 (1974)

Pasal 149 butir d dan Pasal 156 huruf d KHI

Profil Kelurahan Air Putih Baru, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu 2018

Prints, Darwin, *Hukum Anak Indonesia: Citra Aditya Bhakti*, Bandung, 1997

Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam, cet.54*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012.

Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga, Cet.1*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Suharno dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Widya Karya.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 (1974)*, Yogyakarta: PT. Liberti, 2004.

Syaikh Muhammad, *Fikih Empat Madzhab, Penj. Abdullah Zaky Alkaf*, Bandung: Hashim, 2015.

Tupoksi Kelurahan Air Putih Baru

UU No 16 Tahun 2019 tentang Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian

Wahbah Al-zuhaili, “*Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu*”, *Jilid 7*, Damsik: Dar al-Fikr, 1989.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat, Cet. 1*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Abdul Rahman Ghoali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Karisma Putra Utama, 2003.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Anissa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, & Muhammad Fedryansyah, *Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak, Volume: 2*.
- Armansyah Matondang, "Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*".
- Andi, *Wawancara*, 03 Juli 2023, 14.00 Wib
- Beni Ahmad Syaebani, *Fikih Munakahat, Cet. 1*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahan*, Bandung: PT Syaamil Cipta Media.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah*, Bandung: PT. Kumudasmoro Grafindo, 1994.
- Dokumen Kelurahan Air Putih Baru
- Efri, *Wawancara*, 03 Juli 2023, 19.30 Wib
- Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan* Jakarta: Balai Pustaka, 2004
- <https://www.republika.co.id/berita/qr6ugb320/Nafkah-Anak-Yang-Orang-Tuanya-Bercerai-Siapa-Wajib-Nafkahi>
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Instruksi_Presiden_No._1_\(1991\),_Kompilasi_Hukum_Islam_di_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Instruksi_Presiden_No._1_(1991),_Kompilasi_Hukum_Islam_di_Indonesia)
- <https://news.detik.com/berita/d-5619327/6-kedudukan-anak-dalam-islam>
- Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Anak Cet. 1*, Jakarta Selatan: Al-Mawardi Prima, 2004.
- <https://Pa-Pati.Go.Id/Newsite/Index.Php/Hak-Hak-Perempuan-Dan-Anak-Pasca-Perceraian>
- Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Nuansa Aulia, 2020.

Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia, Cet.2*, Jakarta: PT Fajar Interpratam Mandiri, 2017.

Muhammad Zaki, “*Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam*”, *Asas: Vol 6, No. 2*, 2014.

Muhammad Qadrī Bashā, *Al-Ahkām Syarī’yyah fī al-Ahwāl al-Shakhsīyyah*, Mesir: Dār al-Salām, 2006.

Mustofa. *Akhlak Tasawuf*, Bandung: Pustaka Setia, 1997.

Mansur, *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Monografi Kelurahan Air Putih Baru 2022

Maya, *Wawancara*, 03 Juli 2023, 16.30 Wib

Pasal 4 Undang-Undang no. 1 (1974)

Pasal 149 butir d dan Pasal 156 huruf d KHI

Profil Kelurahan Air Putih Baru, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu 2018

Prints, Darwin, *Hukum Anak Indonesia: Citra Aditya Bhakti*, Bandung, 1997

Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam, cet.54*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012.

Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga, Cet. 1*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Suharno dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Widya Karya.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 (1974)*, Yogyakarta: PT. Liberti, 2004.

Syaikh Muhammad, *Fikih Empat Madzhab, Penj. Abdullah Zaky Alkaf*, Bandung: Hashim, 2015.

Tupoksi Kelurahan Air Putih Baru

UU No 16 Tahun 2019 tentang Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian

Wahbah Al-zuhaili, “*Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu*”, *Jilid 7*, Damsik: Dar al-Fikr, 1989.

L

A

M

P

I

R

A

N



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor *096*/In.34/FS/PP.00.9/10/2022

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTTTUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 019558/B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Menunjuk saudara:
- Pertama** : 1. Oloan Muda Hasim Harahap, I.c, MA NIP. 197504092009011004
2. Musda Asmara, MA NIP. 198709102019032014

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Muhammad Naufal
NIM : 19621025
PRODI/FAKULTAS : Hukum Keluarga Islam (HKI)/Syariah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Dampak Anak Yang Tidak Dinafkahi Ayahnya Pasca Perceraian Di Curup Selatan Kelurahan Air Putih Baru

- Kedua** : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat** : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima** : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Kecenam** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di: Curup
Pada tanggal : 10 Oktober 2022

Dekan,



Tembusan :

1. Ka.Biro AU. AK IAIN Curup
2. Pembimbing I dan II
3. Bendahara IAIN Curup
4. Kabag AUAK IAIN Curup
5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
6. Arsip/Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kontak Pos 108 Tel. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 curup 39119

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor: /In.34/FS.02/HKI/PP.00.9/ /2022

Pada hari ini ..Senin.. Tanggal ..26.. Bulan ..09.. Tahun ..2022.. telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi pada atas:

Nama/Nim : MUHAMMAD NAUFAL / 19621023
Prodi/Fakultas : Ekonomi Syariah/ Syariah dan Ekonomi Islam
Judul : Masalah Suami yang tidak memberikan nafkah terhadap anak dalam bercerai dalam perspektif hukum Islam

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut:

Moderator : Septi Widayanti
Calon Pembimbing I : Olan Nida Halyim Harahap LC. MA
Calon Pembimbing II : Musda Asmara M.A

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperbolehkan hasil sebagai berikut:

1. Perbaikan Penulisan, Format, Daftar Pustaka
2. Gubahan luas Pedoman Penulisan
3. tambahkan Referensi, Pengisian Judul
4. hapuslah masalah suami pada judul diganti judul nyah.
5. cara mengutip, Gubahan Pedoman.
6. tinjauan pustaka ditambahkan lagi.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini layak/~~Tidak Layak~~ untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian Skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal ..0.. bulan ..10.. tahun ..2022.. apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 26 September 2022

Moderator

(Septi Widayanti)

Calon Pembimbing I

Olan Nida Halyim H. LC. MA
NIP. 197504092009011004

Calon Pembimbing II

Musda Asmara, M.A
NIP. 192304092009011009



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Muhammad Naufal
 NIM : 19621025
 FAKULTAS/PRODI : Syariah dan ekonomi Islam / Hukum Keluarga Islam
 PEMBIMBING I : Olan Muda Hacin Harahap, Lc.MA
 PEMBIMBING II : Musda Astrieta, MA
 JUDUL SKRIPSI : Dampak anak yang tidak dinafkahi ayahnya pasca perceraian di Curup Selatan Kelurahan Air Putih Baru

- Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing I atau pembimbing 2;
- Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing I minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;
- Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Muhammad Naufal
 NIM : 19621025
 FAKULTAS/PRODI : Syariah dan ekonomi Islam / Hukum Keluarga Islam
 PEMBIMBING I : Olan Muda Hacin Harahap, Lc.MA
 PEMBIMBING II : Musda Astrieta, MA
 JUDUL SKRIPSI : Dampak anak yang tidak dinafkahi ayahnya pasca perceraian di Curup Selatan Kelurahan Air Putih Baru

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi LAIN Curup.

Pembimbing I,

(Signature)
OLAN MUDA HARAHAP
 NIP. (81) 709 01 21 11 09

Pembimbing II,

(Signature)
MUSDA ASTRIETA
 NIP. (81) 0910 21 09 05



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	06/11	714 5 PCC	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
2	10/1 2023	617 11-2 MUC	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
3	01/1 2023	Daplan Mustam Pembelajaran	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
4	11/01 2023	ALC Samudra	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
5				
6				
7				
8				



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	20/11	Bimbingan 060 5	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
2	20/11	Bimbingan 060 116 11	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
3	19/11	ALC 060 11 11	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
4	19/11	Revisi 060 11	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
5	22/11	Revisi 060 116 11 SAR DESKRI	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
6	20/11	Revisi 060 116 11	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
7	20/11	ALC 060 116 11	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
8				



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)
FAKULTAS SYARIAH & EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.R. Uno Karang Pire 10A Telp. (0732) 21019-700044 Fax. (0732) 21019 Curup 39119

Nomor : 238 /In.34/F.SEI/HKI/11/2022

Curup, 29 November 2022

Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada Yth
Lurah Kelurahan Air Putih Baru
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi S1 pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Muhammad Naufal
NIM : 19621025
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul : Dampak Anak Yang Tidak Dinafkahi Ayahnya Pasca Perceraian di Kelurahan Air Putih Baru Kec. Curup Selatan
Waktu penelitian : 20 Desember sampai dengan 20 Februari 2023
Tempat penelitian : Kelurahan Air Putih Baru Kec. Curup Selatan

Mohon kiranya, Bapak/ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikianlah surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan. Atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wasalamu alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Ketua Prodi HKI

Laras Shesa, M.H
NIP. 199204132018012003



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
KECAMATAN CURUP SELATAN
KELURAHAN AIR PUTIH BARU
JALAN FEDERAL SUKIRMAN NO. 1007 CURUP 19112

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hanapi, S.Pd.MM

NIP : 196902021993041002

Jabatan : Lurah Kelurahan Air Putih Baru

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Naufal

NIM : 19621025


Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Adalah benar telah melakukan penelitian di Kelurahan Air Putih Baru Kecamatan Curup Selatan dalam rangka penulisan skripsinya yang berjudul " Dampak Anak Yang Tidak Dinafkahi Ayahnya Pasca Perceraian Di Curup Selatan Kelurahan Air Putih Baru".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Air Putih Baru, 01/12 2022





PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
KECAMATAN CURUP SELATAN
KELURAHAN AIR PUTIH BARU
JALAN JENDERAL MURDAMAN NO. 1001 CURUP 1111

SURAT KETERANGAN SELESAL PENELITIAN

bertanda tangan dibawah ini Lurah Air Putih Baru Kecamatan Curup Selatan
Rejang Lebong, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

: Muhammad Naufal

: 19621025

Studi : Hukum Keluarga Islam

: Syari'ah dan Ekonomi Islam

Telah selesai melaksanakan penelitian di Kelurahan Air Putih Baru Kecamatan Curup
untuk memperoleh data guna menyusun tugas akhir Skripsi yang berjudul " Dampak
yang Tidak Dinikmati ayahnya Pasca Perceraian Di Curup Selatan Kelurahan Air
Baru".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat
dipercayai sebagaimana mestinya.

Air Putih Baru, 25-10 - 2022





Informant 1



Informant 2



Informant 3